



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 438 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN MEDIK VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Kembali Saudara **drh. KUNTA ADNAN SAHIMAN, M.Pt** dalam jabatan Medik Veteriner Madya;
- b. bahwa pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : drh. KUNTA ADNAN SAHIMAN, M.Pt
- b. NIP : 19831228 200904 1 003
- c. Pangkat/ golongan ruang/TMT : Pembina/ IV/a / 01-10-2018
- d. Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon
- Dalam jabatan Medik Veteriner Madya dengan angka kredit sebesar **470.720** (Empat Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Dua Nol).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner Madya sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 11 MEI 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *OR*


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Tim Penetapan Angka Kredit;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon di Ambon;
7. Peringgal.